

KONSEP HADIS DAN SUNNAH DALAM PERSPEKTIF FAZLUR RAHMAN

Suryani
suryani@iainbengkulu.ac.id

Abstract: The Concept of Hadith and Sunnah According to Fazlur Rahman Perspective. This paper tries to describe the thoughts of Fazlur Rahman about Hadith and Sunnah. The study of hadith and sunnah as sources of the two religions of Islam is indeed very interesting to be discussed, because the two terms are often equated in understanding them by the scholars'. But many contemporary Islamic thinkers distinguish the concepts of the two terms. Fazlur rahaman for example, believes that the hadith is a verbal tradition, which provides information that contains two parts, the text (matan) of the hadith and the chain of transmission or isnad. While the sunnah is a non-verbal transmission which is a guiding concept, which is a direction rather than the rules that have been set. Fazlur Rahman distinguishes the Sunnah from the normative Sunnah or the Edial Sunnah and the actual Sunnah and needs to be actualized in the present life in order to become a livingSunnah.

Keywords: *Verbal Sunnah, Non Verbal Sunnah, Edial Sunnah, Actual Sunnah, Living Sunnah.*

Abstrak: Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman. Tulisan ini berusaha mendiskripsikan pemikiran Fazlur Rahman tentang Hadis dan Sunnah. Kajian hadis dan sunnah sebagai sumber kedua agama Islam memang sangatlah menarik untuk diperbincangkan, karena kedua istilah itu seringkali disamakan dalam memahaminya oleh para ulama'. Namun para pemikir Islam kontemporer banyak yang membedakan konsep kedua istilah itu. Fazlur rahaman misalnya, berpendapat bahwa hadis merupakan tradisi verbal, yang memberikan informasi yang mengandung dua bagian, teks (matan) hadis dan mata rantai tranmisis atau isnad-nya. Sedangkan sunnah merupakan teradisi non verbal yang merupakan konsep pengayoman, yang merupakan sebuah petunjuk arah daripada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Fazlur Rahman membedakan sunnah dengan sunnah normatif atau sunnah edial dan sunnah aktual dan perlu diaktualisasikan dalam kehidupan masa sekarang agar menjadi sunnah yang hidup (living sunnah).

Kata kunci: *Sunnah verbal, sunnah non verbal, sunnah edial, sunnah aktual, living sunnah.*

Pendahuluan

Sunnah sebagai sumber hukum Islam, disepakati oleh ummat Islam dan telah menjadi ijma' para ulama' bahwa sunnah merupakan sumber dan hujjah kedua setelah al-Qur'an. Sejak zaman Nabi kesepakatan akan sunnah sebagai hujjah dan sumber hukum belum ditemukan bukti di kalangan ummat Islam akan penolakan terhadap sunnah tersebut. Begitu juga pada masa Khulafa' al-Rasyidin (632-661M), pada masa Bani Umayyah (661-750) belum terlihat secara jelas adanya kalangan ummat Islam yang menolak sunnah. Namun pada masa Bani Abbasyiyah (750-1258) muncul sekelompok kecil ummat Islam yang menolak sunnah sebagai sumber dan hujjah dalam hukum Islam, yang kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Inkar al-Sunnah.¹

Kajian tentang Sunnah sebagai sumber hukum memang menarik perhatian peminat studi sunnah (hadis), tidak hanya dari kalang muslim, tetapi ada juga dari kalangan non muslim, bahkan hingga sekarang kajian masalah sunnah baik yang berupa kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya, terus berkembang baik secara tektual maupun secara kontekstual. Dari yang bersifat dogmatis hingga yang kritis, dari yang model literal sampai yang liberal, bebagai ragam pendekatang dan model yang digunakan dalam memahami sunnah, semua itu merupakan perhatian (apresiasi) dan interaksi mereka terhadap sunnah sebagai sumber dan hujjah dalam Islam setelah al-Qur'an, demikian juga dengan pengertian istilah hadis dan sunnah itu sendiri, Istilah sunnah dan hadis ada ulama' yang menyamakan dalam pengertiannya,³ ada juga yang membedakan,⁴ tergantung dengan sudut pandang mereka. Hal di atas dapat dipahami karena banyaknya tinjauan terhadap Sunnah atau hadis Nabi tersebut, baik dari sisi kuantitas ataupun kualitas, dari sisi bentuk-bentuk sunnah, dari sisi tasyri' dan non

tasyri'nya. Dengan demikian kajian tentang Sunnah/ hadis ini menjadi dirasa penting, untuk membahas seputar ragam pengertian sunnah/ hadis sebagai hujjah dalam hukum Islam .

Beragamnya pengertian hadis dan sunnah di kalangan para ulama' dan pemikir dalam ilmu hadis memunculkan tokoh-tokoh dan ulama-ulama hadis, dari kalangan tradisionalis maupun kalangan modernis, yang melahirkan tokoh-tokoh kontemporer dan memiliki pemahaman hadis secara kontekstual. Di antara tokoh kontemporer yang banyak berbicara tentang hadis atau sunnah adalah Fazlur Rahman, yang memiliki konsep hadis dan sunnah tersendiri

B. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah salah seorang tokoh intelektual muslim yang lahir pada tahun 1919 di daerah Barat laut Pakistan. Usia 10 tahun Rahman telah mampu menghafal al-qur'an dan telah mempelajari banyak ilmu hadis dan ilmu syari'ah. Ayahnya adalah seorang Kyai yang memandang modernitas sebagai tantangan yang harus disikapi bukan dihindari. Bapaknya sangat apresiatif terhadap kehidupan modern, sehingga keluarga Rahman sangat mendukung perkembangan pemikiran baik ilmu-ilmu dasar tradisional tetapi

¹Lebih lanjut penjelasan tentang Inkar al-Sunnah lihat, Syuhudi Ismail, Hadis Nabu Menurut Pembela, Pengingkar dan Pemalsunya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 13-34.

²Contohnya karya-karya tersebut, Adwa' 'ala al-Sunnah al-Muhammadiyah al-Difa' 'an al-Hadis oleh Abu Rayyah, al-Sunnah bain ahl fiqh wa ahl al-Hadis oleh Muhammad al-Ghazali, Kaifa nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah oleh Yusuf al-Qardhawi, dari kalangan orientalis: The Authenticity of the Traditional Literature oleh Juinboll, ia mencoba memberi kritik atas otentitas sunnah (hadis). Lihat juga Abdul Mustaqim, Paradigma, Integrasi, Interkoneksi dalam Memahami Hadis, (Yogyakarta: Teras), h. 1-22.

³Lihat Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Qawa'id al-Tandis min Funun Mushtalih (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Ilmiyah, 1353H), h. 61; Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-Muhaddisun (Beirut : Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, 1404W 1983M),h.11; Muhammad Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushtalahu (Cet.II. t.t: Dar al-Fikr, 1395W 1975M),h.19. Mahmud al-Thahhan, Tayisir Mushtalihul Hadis, (Beirut: Dar al-Tsaqofah al-Islamiyah, t. th), h. 15

⁴Zakariyah al-Bari Mashadir, al-Ahkam al-islamiyah (t.t : Dar al-Itihad al-Arabi Litthiba'ah, 1975M),11.36; Mustafa al-Siba'i, op. cit., h,7; Ajaj al-Khatib, al-Sunnah qabl al-Tadwin. (Ceti Kairo : Muktahab Wahbah, 1963M), h.16.

juga ilmu-ilmu modern bagi kelanjutan karir politiknya.⁵

Riwayat pendidikan Fazlur Rahman,⁶ hingga ia mendapatkan gelar Doctor Filsafat Islam (Ph.D) di Universitas Oxford, membawanya mengembangkan karirnya sebagai dosen Studi Persia dan Filsafat Islam di Universitas Durham dari tahun 1950 sampai 1958, hingga pada tahun yang sama ia hijrah ke Kanada di angkat sebagai Lektor kepala (associate professor) di Institute Studi Islam Universitas Mc. Gill Kanada.⁸

Pada tahun 1961 ia diundang pulang ke Pakistan oleh presiden Ayub Khan diangkat direktur Riset Islam Pakistan tahun 1961-1969, ia juga ditunjuk sebagai anggota dewan penasehat Ideologi Negara Pakistan tahun 1966, hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1969, pada tahun yang sama ia diangkat menjadi guru besar tamu di Universitas California, Los Angeles dan kemudian ditarik di universitas Chicago sebagai professor pemikiran Islam hingga Fazlur Rahman Wafat pada Juli tahun 1988.⁹

Fazlur Rahman memulai sepak terjangnya dalam pemikiran Islam adalah ketika banyak muncul kegelisahan akademik dikalangan intelektual muda akibat tertutup rapatnya pintu ijihad yang membawa implikasi pada stagnasi in-

⁵Faktor yang telah membentuk karakter dan kedalamannya keberagamaan Fazlur Rahman adalah dari ayahnya yang selalu tekun mengajarkan agama kepada Fazlur Rahman di rumah dengan disiplin yang tinggi, sehingga ia mampu menghadapi berbagai peradaban dan tantangan di dunia modern. Yang tidak kalah pentingnya adalah peranan dari ibunya yang mengajarkan tentang kejujuran, kasih sayang serta kecintaan sepenuh hati seorang ibu. Ia dididik ilmu agama oleh orang tuanya dengan menganut mazhab fiqh Hanafi, di samping itu ketika ia hidup di Pakistan di sana telah berkembang pemikiran yang agak liberal seperti Syah Waliullah, Syah Abdul Aziz, Sayyid Ahmad Syahid, Sayyid Ahmad Khan, Sayyid Amir Ali, dan Sir Muhammad Iqbal, hal ini juga tentunya ada pengaruhnya terhadap pola pikir Fazlur Rahman. M. Hasbi Aminuddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlurrahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 10

⁶Pada tahun 1933 Fazlur Rahman melanjutkan pendidikanannya ke Lahore dan measuki sekolah modern, menyelesaikan BA-nya pada tahun 1940 dalam bidang sastra arab di Universitas Punjab. Selanjutnya pada Universitas yang sama menyelesaikan Magister, pada tahun 1946 ia pergi ke Inggris untuk pengembangan intelektualnya ke luar negeri Universitas Oxford di bawah bimbingan Prof. S. Van Den Bergh dan H. A. R. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman, (Bandung: Mizan, 1992), h. 81

telektual (pemikiran) yang luar biasa dikalangan umat Islam. Penutupan pintu ijihad ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap taqlid.¹⁰

Kegelisahan Rahman berlanjut ketika adanya fenomena pembaharuan Islam di era modern mencuat. Dimana dalam melakukan pembaharuan umumnya hanya menggunakan metode dalam menangani isu-isu legal masih bertumpu pada pendekatan yang ad hoc dan terpilah-pilah (fragmented) dengan mengeksplorasi prinsip takhayyur serta talfiq. Penerapan metode ini tentu saja menehhasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, arbitrer dan self contradictory. Bagi Rahman untuk keluar dari mainstream yang berkembang saat itu adalah dengan cara membongkar dan mengkaji ulang terhadap ajaran Islam, serta membangun seperangkat metodelogi yang sistematis dan komperhensif, khususnya yang berhubungan dengan penggalian terhadap sumber-sumber ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah.

⁷Ketika di Oxford inilah Fazlur Rahman memiliki kesempatan mempelajari beberapa bahasa Barat, hingga ia menguasai beberapa bahasa Latin, antara lain; Yunani, Inggris, Jerman, Rusia, Turki, Arab dan Urdu. Dengan penguasaan bahasa yang banyak Fazlur Rahman dapat memperdalam ilmu pengetahuan terutama dalam studi-studi Islam, terutama yang ditulis oleh para orientalis dalam bahasa mereka. Namun demikian walau ia banyak menimba ilmu dari Barat, tetapi tidak selalu ia sepakat dengan pemikiran barat, ia kritis dan tetap menilai pandangan para orientalis, bahkan Fazlur Rahman tidak segan mengkritisi formalasi yang dibentuk para orientalis bila tidak memiliki argumen yang kuat atau kesalahan mereka terhadap masalah yang sedang dianalisis. Bahkan ia mengkritisi praktik dan sistem politik, sosial Barat yang telah jauh dari kebaikan secara moral objektif. Taufik Adnan Amal, ibid. M. Hasbi Aminuddin, Op. Cit., h. 11

⁸Ibid.

⁹Undangan Presiden diterima oleh Fazlur Rahman, dengan harapan dapat mengajukan gagasan-gagasan baru pembaharuan dalam dunia Islam, yang dituangkannya dalam tiga jurnal yaitu *Dirasah Islamiyah* (Arab), *Islamic Studies* (Inggris), *Fikr O-Nazr* (Urdu). Fazlur Rahman mengemukakan makna baru terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan metode tafsir baru, gagasan tersebut pada dasarnya representatif kelompok neo-modernis berkaitan dengan sunnah dan Hadis, riba dan bunga bank, zakat, fatwa-fatwa tentang kehalalan binatang yang disebelih dengan alat mekanik dan lainnya. Gagasan Fazlur Rahman banyak menimbulkan kontroversi, puncaknya tahun 1967 pendapat dalam karyanya "Islam" yang dipublikasikan dalam bahasa Urdu, Fazlur Rahman berpendapat dalam buku tersebut, bahwa secara keseluruhannya al-Qur'an adalah kalam Allah SWT, dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Nabi Muhammad saw. Pemikiran tersebut ditentang oleh ulama' tradisional dan fundamentalis. Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual. Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 31. Ebrahim Moosa, Introduction dalam Fazlur Rahman, *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*, (Oxford: Oneworld Publication, 2000), 35

¹⁰Taqlid secara umum adalah penerimaan terhadap doktrin mazhab-mazhab dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Lihat Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, (Yogyakarta: eLSAQ, 2010), h. 325

C. Pengertian Hadis (Sunnah)

Hal-hal yang termasuk kata gori sunnah (hadis) secara detail dengan merujuk kepada pengertian muhadditsin menurut Dr. Muhammad Abd al-rauf sebagaimana dikutip M. Syuhudi Ismail dalam Muhammadiyah Amin adalah:

1. Sifat-sifat Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat
2. Perbuatan dan akhlak Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat
3. Perbuatan para sahabat di hadapan Nabi yang dibiarkannya dan tidak dicegahnya, inilah yang kemudian disebut taqrir.
4. Timbulnya berbagai pendapat sahabat di hadapan Nabi, lalu Nabi mengemukakan pendapatnya sendiri atau mengakui salah satu pendapat sahabat itu
5. Sabda Nabi yang keluar dari lisan beliau.
6. Firman Allah selain al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi, yang dinamakan hadis Qudsi.
7. Surat-surat yang dikirimkan Nabi, baik yang dikirimkan kepada para sahabat yang bertugas di daerah maupun yang dikirimkan kepada pihak-pihak non Islam.¹¹

Istilah Sunnah dan hadis beberapa ulama' ada yang membedakannya, Perbedaan antara sunnah dan hadis menurut beberapa ulama' sebagaimana dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail adalah sebagai berikut:¹²

a. Menurut Sulaiman al-Nadwi

- 1). Hadis adalah segala peristiwa yang dinisbatkan kepada Nabi, walaupun hanya satu kali dikerjakan dan walaupun diriwayatkan oleh seorang periyat saja.
- 2). Sunnah adalah nama bagi sesuatu yang kita terima dengan jalan mutawatir dari Nabi.

b. Menurut Dr. Abdul kadir Hasan

- 1). hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi berupa pengetahuan teoritis
- 2). Sunnah adalah sesuatu tradisi yang selalu dikerjakan Nabi, jadi bersifat praktis

c. Menurut: Dr, Taufiq Sidqi :

- 1). Hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, kemudian hanya mereka yang mengetahuinya (tidak menjadi pegangan atau amalan umum)
- 2). Sunnah adalah suatu jalan yang dipraktekkan Nabi secara terus menerus dan diikuti oleh para sahabat beliau.

Kata hadis dalam bahasa Indonesia yang baku adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam.¹³

Kata hadis berasal dan bahasa Arab yaitu al-hadis, bentuk mufrad dan al-a hadis, al-hidats, al-Hudatsa, al-hudatsan, al-hidtsan.¹⁴ Menurut etimologi kata al-hadits mempunyai banyak pengertian, yaitu jalan atau tuntunan,¹⁵ setiap apa yang dikatakan, al-jadid berarti baru sebagai lawan dari al-qadim yang berarti terdahulu atau lama, contoh al-alamu hadiitsun yang berarti alam baru. Alam yang dimaksud adalah sesuatu selain Allah, baru berarti diciftakan setelah tidak ada. al-khabar wal kalam yang berarti berita, pembicaraan dan perkataan, maka dalam periyatan hadis ungkapan pemberitaan yang diungkapkan oleh para periyat hadis sering menggunakan kata hatdasanah yang berarti memberitahukan kepada kami, dengan demikian hadis di sini diartikan sama dengan khabar.¹⁶ al-muhadatsah (pereakapan), al-karib (yang dekat), al-hikayah (cerita).¹⁷

¹¹Muhammadiyah Amin, Ilmu Hadis, (Gorontalo dan Yogyakarta: Sultan Amai Press , Grha Guru, 2011), h.3

¹²M. Syuhudi Ismail (Pengantar), Op. cit, h.14-15, lihat, ibid., h.7.

Pengertian hadis secara terminologi, para ulama memberi-kan pengertian yang berbeda, para ulama hadis pada umumnya memberikan definisi bahwa hadis-hadis disamakan pengertiannya dengan al-sunnah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat.¹⁸

Sedangkan Sunnah berasal dari kata sana yang secara etemologi berarti cara yang biasa dilakukan,¹⁹ Dalam al-Qur'an kata sunnah dipakai dalam arti kebiasaan atau berlaku, jalan yang diikuti.²⁰ Secara terminologi sunnah dapat diartikan hal-hal yang datang dari Rasulullah Saw, baik itu ucapan, perbuatan atau pengakuan (Taqrir).²¹

Dari pengertian hadis dan sunnah di atas dapat dipahami bahwa maksud dari pengertian sunnah dan hadis adalah sama, para ulama ahli sunnah baik ulama ahli fiqh, ulama ushul fiqh dan ahli hadis sepakat bahwa sunnah atau hadis itu berlaku dan merujuk untuk Nabi Muhammad. Karena hanya Nabi Muhammadlah yang dinyatakan *ma'sum*, oleh karena itu hanya Nabi saja yang menjadi sumber suri teladan. Ulama Ushul Fiqh memandang Nabi Muhammad sebagai pembuat undang-undang di samping Allah swt. hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. al-Hasyar/59: 7 :

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Cet.III, Jakarta ; Balai Pustaka, 1994),h.333.

¹⁹Ahmad Warsen Munawir, Kamus al-Munawir: Arah Indonesia (Yogyakarta:Pondok Pesantren al-Munawir, 19270, h.261; Maki al-Din Abu al-`Saladat al-Mubarak bin Asir, al-Niha yah fi Gharib al-Hadis, Jus I: Isa al-Babi al-`Halabi wa-Syurakah,t.th),h.350-351.

²⁰Mustafa al-Sibali, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri ' al-Islami (Beirut: Maktabah al-Islamiyes 1405H/1985M),h.6.

²¹Abdul Majid Khon, Ulumul hadis, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 1-2

²²Ibrahim Anis, at.al, al-Mu 'jam al-Wasith, Jus.I (t : Dar al-Fikr, t.th),h.159; Muhammad bin Muhammad Abu Subbah, al-Wasith fi 'Ulum wa Musthalah al-Hadis (Ceti, Jeddah : 'Alamal - Ma'rifah, 1383H/1403M),h.15; Muhammad bin Mukarram bin Mahzur, Lisan al-Arab, Juz II (Mesir: Dar al-Mishriyat, tth),h.436- 439; Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syrh al-Kabir li al-Raf'i, Juz I (Beirut : dar al-Kutub al-Ilmiyah, 13981/1978M),h.150-151.

²³Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Qawa'id al-Tandis min Funun Mushtalahu (t.t: Dar Ihya' al-Kutub al-'Ilmiyah, 1353H), h. 61; Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-Muhaddisin (Beirut : Dar al-Kitab al-'ARabiyyah, 1404W 1983M),h.11; Muhammad Ajaj al-Khatib, Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Mushtalahu (Cet.II. t.t: Dar al-Fikr, 1395W 1975M),h.19.Mahmud al-Thahhan, Taysir Mushtalahu Hadis, (Beirut: Dar al-Tsaqofah al-Islamiyah, t.th), h. 15

Terjemahannya:

“....Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya; dan apa yang telah dilarang bagimu, maka hendaklah kamu meninggalkannya...”

Oleh sebab itu mereka memberikan definisi mengenai Sunnah (hadis) Nabi adalah perkataan-perkataan, perbuatan dan taqrir Rasul Allah saw. sebagai petunjuk dan perundang-undangan.²²

Ulama' Fiqh mendefinisikan sunnah (hadis) adalah setiap ketetapan nabi saw. Yang tidak termasuk fardu dan wajib.²³

Dengan kata lain dapat dipahami yang tidak termasuk fardu atau wajib yaitu sunnat. Oleh karena itu ulama' Fiqh menempatkan sunnah itu sebagai salah satu hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku pada satu perbuatan, oleh karena itu perbuatan itu dikatakan hukumnya sunnah. Dengan demikian pengertian sunnah dalam definisi ini adalah “hukum” bukan “sumber hukum”.

Adanya perbedaan pengertian dari para ulama mengenai pengertian sunnah (hadis) ini, karena terdapat perbedaan pandangan para ulama' dan tujuan masing-masing ahli di berbagai bidang ilmu tersebut di atas. Ulama Ushul

¹⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), h .86, lafal sunnah yang artinya secara bahasa yaitu jalan, sebagaimana dalam al-Qur'an , Q.S : al-Ahzab, 62.

²⁰Q.S: Ali Imran : 137,

²¹Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Moch. Tholchah Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Raja-Grapindo Persada, 2002), h. 46, al-Qosyimi, Loc. it.

²²Zakariyah al-Bari Mashadir, al-Ahkam al-islamiyah (t.t : Dar al-Ithihad al-Arabi Litthiba'ah, 1975M),11.36; Mustafa al-Siba'i, op. cit, h,7; Ajaj al-Khatib, al-Sunnah qabl al-Tadwin. (Ceti Cairo : Muktahab Wahbah, 1963M), h.16.

²³Lihat Syuhudi ismail, Pengantar Ilmu hadis, (Jakarta : Jakarta: Angkasa, 1991)h. 2, Hasbi al-Siddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 22-23, Ajaj al-Khatib, ibid.

²⁴Abi Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibn Majah, Juz. I (Indonesia: Maktabah dahlan,t.th),h.16

²⁵Muhammad Abu Subhan, loc. cit, Muhammad Shabagh, al-Hadis al-Nabawi Mushtalahu, balaghatus, 'Ulumuh, Kutubuh (Riyad : Mansyurat al-Kutub al-Islami, 1392H/1972M),h.183-184; Abu Amr Taqi al-Din bin al-Shalab, Vim al-Hadis (al-Madinah al-Munawwarah : al-Maktabah al-'Ihniyah, 1972),h.271-272; Mahmud Thahhan, Tafsir Mushtalah al-Hadis (Beirut: Dar al-Queanal-Karim, 1399H/1975M), h201.

yang mengartikan hadis sebagai segala sesuatu yang merupakan sumber dalil syara' baik dari al-Qur'an maupun. Sunnah (hadis) Nabi dan ijtihad para sahabat. Contohnya membukukan al-Qur'an, mengajak orang untuk membaca al-Qur'an dengan satu sistem bacaan, pelembagaan hadis. Anggapan demikian ini karena para ulama tersebut beranggapan bahwa ijtihad sahabat dapat dijadikan sumber syara' berdasarkan pada hadis Nabi berikut ini :

حَتَّىٰ عَنْ أَخْمَدَ بْنِ شَيْبَرِ بْنِ الْمُكْنَفِي حَتَّىٰ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَتَّىٰ عَنْ أَنَّهُ عَنْ أَخْلَافِ الْأَرَدِيَّةِ
 حَتَّىٰ عَنْ أَبِي الْمَطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَبَاتِيَّنَ بْنَ سَارِيَّةَ يَقُولُ
 قَالَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ وَسَلَّمَ ذَاتُ يَوْمٍ قَوْ عَطَنَا مَوْظِعَةَ لِيَقِنَّةَ وَجَلَّ مَنْهَا الْقَلْوَنُ
 وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْمَيْوَنُ فَقَبَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَطَنَا مَوْظِعَةَ مُوَدَّعَ فَاغْهَدَ إِلَيْنَا بِعَهْدِ فَقَالَ (عَلَيْهِ
 يَنْهَا اللَّهُ وَالسَّلَامُ وَالْمَطَاعُ وَإِنْ عَدَّا حَبْتَنِي وَسَتَرْنَ مَنْ يَعْدِي أَخْلَافَ شَبَدِيَا فَعَلَيْكُمْ سَتَنِي
 وَسَنَةُ الْخَلْقَاءِ الْأَرَدِيَّةِ الْمَهْدِيَّةِ عَصُوْا عَلَيْهَا بِالْتَّوْجِهِ وَإِلَيْكُمْ وَالْأَمْرُ الْمُخْتَلِّ فَإِنَّ كُلَّ
 بَنْدُعَةٍ حَنَلَّةٌ²⁴

Terjemahannya:

'Abd Allah bin Ahmad bin Basyir bin Zakwan al-Dimasyqy menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, 'Abd Allah bin al-'Ula yakni Ibn Zabr menceritakan kepada kami, Yahya bin Mutha' berkata: al-Urbat bin Sariah telah mendengar dan berkata pada suatu hari Rasul Allah berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami kemudian beliau memberikan nasehat kepada kami yang sangat berkesan. Nasehat yang membuat hati kami bergetar dan membuat air mata bercucuran. Beliau ditanya

"Ya, Rasul Allah, engkau menasehati kami dengan nasehat perpisahan maka berilah kami amanat," beliau bersabda: hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah swt. meskipun yang memerintah kamu adalah budak dari Habasyah. Kamu sekalian akan melihat pertentangan yang sengit sesudahku, kalau keadaan sudah demikian, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafah al-Rasyidin, yang mendapat petunjuk, peganglah erat-erat dan berhati-hatilah terhadap perkara yang Baru sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat."

Nabi Muhammad adalah manusia yang menjadi uswatun hasanah dalam segala peri kehidupan, oleh sebab itu wajar saja para ulama hadis membahas pribadi dan prilaku Nabi sebagai tokoh penuntun yang telah digelari Allah seorang yang patut dijadikan teladan dan tuntunan atau uswatun wa qudwatun. Mereka mencatat segala aspek terjang, kebiasaan, peristiwa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang bertalian dengan Nabi saw. baik berupa penetapan syara' maupun tidak. Tegasnya Nabi saw. adalah contoh teladan dalam semua segi kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi. Firman Allah dalam Q.S. al-Ahzab/33 : 21 :

²⁶Lihat Muhammad Sabagh, Ibid., Muhanunad Mathuz bin 'Abd Al-lah al-Tamizi, Manhaj Dzawi al-Nazhar (Surabaya: Ahmad bin Sa'ad bin Nahban, 1394/1974),h.8.

²⁷Dengan pengertian di atas inilah dalam al-Qur'an menggunakan kata sunnah untuk menggambarkan para penentang Islam sebagai pendukung teladan nenek moyang mereka yang bertentangan dengan ajaran baru yang dibawa Islam Contoh, QS:8:38, 15:13, 36:69. Al-Qur'an juga membicarakan tentang sunnah Allah , yaitu ketentuan Allah dengan pola nasib masyarakat-masyarakat manusi, suatu ketentuan yang tidak dapat diubah, Q.S. 33:62, 35:43, 42:23, 17:77. Dalam hal ini didapat dua bahagian arti, pertama: ketentuan masa lampau atau dalam hal ini ketentuan dari satu wujud saja dan yang mestinya di sini akan berlaku di masa yang akan datang. Fajlur Rahman, Islam, Op. cit. h. 53

²⁸Menurut Fazlur Rahman pendapat sarjana Barat yang menyatakan bahwa sunnah adalah praktik aktual yang telah lama ditegakkan dari generasi ke generasi selanjutnya sehingga memperoleh status sunnah tidak dapat diterima, karena praktik aktual ini tidak dapat ditegakkan kecuali apabila secara abintio dianggap normatif. Fazlur Rahman, Islamic Methodology in Historis, (Islamabad: Islamic Research Institute's, 1965), h.1-2

²⁹Fazlur Rahman, Islam, Op. cit., h. 43, Alamsyah, Kontekstualisasi Sunnah Nabi dalam Dunia Modern: Studi pemikiran Muhammad Syahrur, (Bandar Lampung: Fakta Press, 2013), h. 34. Daniel W Brown, Rethinking tradition in Modern Islamic World, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 43

³⁰Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History (Islamabad: Islamic Research Institute's, 1965), h 12

³¹Ibid. h 69

³²Konsep sunnah orientalis antara lain Ignaz Goldziher malihat Hadis sebagai sebuah proses evolusi, Snouck Hurgronje mengatakan bahwa sunnah adalah buatan kaum muslim sendiri, Lammens dan Morgoliouth mengatakan bahwa sunnah merupakan karya orang Arab baik pra Islam maupun sesudah islam sedangkan Josep Schact mengatakan bahwa Hadis tidak berhubungan dengan Nabi melainkan berhubungan dengan para tabi'in atau dengan kata lain hadis Nabi adalah timbul dikemudian hari dengan cara proyeksi ke belakang (projecting back) lihat Wahyuni Eka Putri, dalam Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis. hal: 334

³³Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History. Op. cit. h.74

³⁴Ibid., h.10

Terjemahannya :

“Sesungguhnya telah ada pada din Rasul Allah itu sun teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ke datangan hari kiamat dan dia banyak menyebut menyebut Allah”

Sebahagian ulama ada juga yang Memandang bahwa sunnah (hadis) itu termasuk juga apa yang berasal dari sahabat dan tabiin,²⁵ dibuktikan dengan adanya istilah hadis marfu' yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan hanya sampai kepada sahabat Nabi, hadis maqtu' yaitu hadis yang hanya disandarkan sampai tabiin.²⁶

Namun demikian tidak semua apa yang disandarkan kepada Nabi itu diterima atau maqbul, hal ini bukanlah kepalsuan Nabi, tetapi karena adanya kekeliruan pada orang yang memahami dan melaksanakannya.

D. Konsep Sunnah dan Hadis dalam Pandangan Fazlur Rahman

Rahman mendefinisikan Sunnah sebagai sebuah bangunan konseptual. Pentingnya memahami sebuah bangunan konseptual adalah berhubungan dengan pemahaman terhadap perkembangan hadis atau selama Islam zaman pertengahan yang mana pada saat itu kata hadis selalu diidentikan dengan norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam hadis. Secara etimologis menurut Rahman kata sunnah berarti: jalan yang telah ditempuh dan dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk tujuan model tingkah laku yang telah ditentukan oleh nenek moyang suatu suku. Kon-

sep sunnah dalam konteks tersebut mengandung dua arti: pertama, sebagai sebuah fakta historis tentang tingkah laku, dan kedua, adanya nilai normatif bagi generasi sesudahnya.²⁷

Berdasarkan dua konsep di atas dapat dikatakan bahwa sunnah adalah konsep perilaku sehingga sunnah merupakan sebuah hukum tingkah laku yang diterapkan untuk tindakan-tindakan fisik maupun mental, baik yang terjadi sekali saja maupun yang berulang-ulang kali. Tingkah laku yang dimaksud dalam konteks ini adalah tingkah laku yang sadar. Sehingga sunnah tidak hanya merupakan hukum tingkah laku seperti hukum-hukum benda alam, melainkan juga sebuah hukum moral yang bersifat normatif. Bahkan secara tegas Rahman mengatakan bahwa sunnah adalah tingkah laku yang menjadi teladan.²⁸

Pada masa awal, Fazlur Rahman menyimpulkan ada tiga macam pengertian sunnah, yaitu: pertama: perilaku Nabi sebagaimana pendapat yang telah banyak dianut oleh mayoritas ulama' hadis belakang. Sunnah ini dapat berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Kedua kandungan aktual prilaku setiap generasi pasca Nabi, sepanjang prilaku tersebut dinyatakan untuk meneladani pola prilaku hadis Nabi. Ketiga; beberapa norma pokok praktis yang disimpulkan dari sebuah juga sebagai sunnah.²⁹

Rahman lebih menitikberatkan makna sunnah sebagai konsep pengayoman daripada mempunyai kandungan khusus yang bersifat mutlak. Menurutnya sunnah Nabi lebih tepat jika dipahami sebagai sebuah petunjuk arah daripada

²⁵Fazlur Rahman, Islam, Op. cit., h. 85-86

²⁶Ibid., h. 12

²⁷Wahyuni Eka Putri, Op. cit., h.336

²⁸F. Rahman, Islamic Methodology, h. 69., Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis. h.337

²⁹Perubahan ini terjadi sejak pertengahan abad ke-2, yang menurut Fazlur Rahman sebagaimana pendapat Josep Schacth bahwa perubahan ini dipelopori oleh Imam Syafe'i yang memberikan peranan sunnah-ijtihad-ijma' ia memahami sunnah Nabi secara harfiah dan bersifat mutlak, serta wahana satu-satunya bagi transmisi sunnah tersebut adalah Hadis. Gerakan ini berkeyakinan tugasnya adalah menyiarkan Hadis untuk menegakkan stabilitas hukum. Pada abad ke-3 Hadis telah mempunyai bentuk yang pasti, sunnah yang hidup ditempa dalam materi-materi Hadis, setidaknya begitu menurut Rahman. Ibid., h.32-33.

³⁰Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis. h.338-339

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Inilah yang seharusnya dijadikan landasan sebagai pengertian sunnah bagi kaum muslim. Pernyataan Rahman mengenai hal ini adalah:

"That the prophetic sunnah was a general umbrella-concept rather than filled with an absolutely specific content flows directly, at theoretical level, from the fact that the sunnah is a behavioral term: since not two cases, in practice, are very exactly identical in their situational setting moral, psychological and material-sunnah must, of necessity, allow of interpretation and adaption".³⁰

(Sunnah Nabi lebih tepat menjadi sebuah konsep pengayoman umum daripada sekedar berisikan sebuah kandungan khusus yang bersifat mutlak, pada level teoritis, yang secara langsung berasal dari fakta bahwa sunnah adalah istilah perilaku karena tidak ada dua kasus, dalam ke-nyataanya, menjadi benar-benar sama dalam latar belakang situasional, moral, psikologis, dan material, maka sunnah harus menerima interpretasi dan adaptasi).

Secara harfiah atau leksikal hadis sebagai cerita, peraturan atau laporan adalah sebuah narasi yang sangat singkat dan biasanya bertujuan memberikan informasi tentang apa yang dikatakan Nabi, dilakukan, dan disetujui atau tidak disetujui beliau, juga berisi informasi yang sama tentang para sahabat terutama keempat khalifah yang pertama.

Setiap hadis mengandung dua bagian, teks (matan) hadis dan mata rantai transmisi atau isnadnya yang menyebutkan nama-nama penuhturnya (rawi) sebagai penopang bagi teks tersebut.oleh karena itu Rahman juga menyebutkan hadis dengan istilah tradisi verbal, sebuah tradisi yang ditransmisikan. Tradisi verbal ini merupakan lawan dari tradisi non-verbal atau praktis yang disebut dengan istilah sunnah, sebuah tradisi yang diam atau hidup.³¹

Rahman mengajukan dua keberatan terhadap konsep sunnah kaum orientalis.³² Pertama, keberatan logika adalah berhubungan dengan pendapat Ignaz yang disatu sisi menganggap sunnah sebagai "praktek normatif" dari masyarakat muslim awal sedangkan disisi lain sunnah dianggap sebagai "praktek yang hidup serta aktual". Kedua, keberatan historis yang berhubungan dengan term "Nabi tidak meninggalkan warisan apapun selain al-Qur'an". Kedua keberatan ini dijawab Rahman dengan menunjukkan kesalahan mereka terhadap pemahaman konsepsi sunnah. Sekaligus koreksi ini berhubungan dengan keberatan Rahman terhadap pendapat masyarakat Muslim awal. Menurut Rahman konsep tersebut tidak benar karena yang normatif dan yang aktual adalah saling bertentangan.³³

Dalam pandangan Rahman ada dua arti sunnah yang saling berhubungan, tetapi harus dibedakan. Pertama: sunnah berarti prilaku Nabi, oleh karenanya ia memperoleh sifat normatif, dalam hal ini sunnah Nabi disebut sunnah normatif atau sunnah edial, yang harus dipandang sebagai sebuah konsep teladan, pedoman dan pengayoman yang pada umumnya terdapat dalam ketentuan yang bersifat khusus.³⁴

Kedua; Tradisi atau prilaku Nabi yang berlanjut secara diam-diam atau non verbal, maka kata sunnah juga berlaku pada kandungan aktual prilaku generasi sesudah Nabi, sepanjang prilaku tersebut berupa meneladani pola prilaku Nabi.³⁵

Pandangan pertama di atas menunjukkan, sunnah Nabi dipahami sebagai sebuah teladan dan pengayoman, Bukan kandungan khusus yang bersifat mutlak,³⁶ Oleh karena itu membawa konsewensi logis bahwa perlu pemahaman tentang tingkah laku Nabi secara konteks dalam kerangka historis sosiologis. Sedangkan pandangan yang kedua sunnah akan mengalami perubahan dengan sendirinya, yang sebahagian besar berasal

dari masyarakat muslimin. Perubahan yang terjadi adalah sebagai hasil interpretasi atau kesimpulan para sahabat terhadap sunnah normatif Nabi, sunnah tersebut bermetamorfosis menjadi sunnah aktual dan sunnah yang hidup (living sunnah).

Berdasarkan sanggahan Rahman di atas terhadap pendapat orientalis secara garis besar dapat diartikan bahwa disatu sisi ia sepakat dan menyetujui pandangan orientalis yang berhubungan dengan sunnah Nabi yang telah mengalami evolusi dari generasi ke generasi, namun di sisi lain Rahman tidak sepakat dan membantah konsep sunnah yang dibangun orientalis bahwa sunnah Nabi tidak memiliki akar historis dari Nabi atau hasil kreasi kaum Muslim dikemudian hari.³⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sunnah menurut Fazlur Rahman adalah sebuah "ideal" yang hendak dicontoh, oleh karena itu sunnah tersebut mengalami evolusi dari generasi ke generasi, dan harus dapat dikembangkan, diinterpretasikan dan diadaptasikan. Hal ini terjadi karena berdasarkan kenyataan bahwa sunnah itu adalah perilaku yang bersifat situasional, dalam praktiknya tidak ada dua kasus yang sama persis latar belakang situasionalnya, secara moral, material dan psikologis.

E. Transformasi "sunnah Aktual-Hidup" dalam Bentuk Hadis Formal

Selain membedakan antara sunnah "normative" dan sunnah "yang hidup" atau aktual untuk membantah pandangan orientalis, Rahman mengemukakan teori perkembangan hadis "informal-semiformal-formal". Mengawali pendapatnya tentang konsep ini, Rahman menyatakan bahwa pada awalnya hadis muncul tanpa adanya dukungan sanad. Namun, terdapat dugaan yang kuat bahwa fenomena hadis telah ada sejak awal perkembangan Islam (pada masa

Nabi), mengingat posisi Nabi sebagai sumber pedoman masyarakat muslim ketika itu. Hanya saja perkembangan hadis pada masa itu bersifat informal. Artinya pembicaraan perihal Nabi hanyalah bagian dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keseharian masyarakat pada masa itu. Proses periwatan (transmisi verbal) tentang Nabi bukanlah suatu kesengajaan demi orientasi praktis, karena satu-satunya peranan hadis yang memberikan bimbingan dalam praktik aktual masyarakat muslim sudah terpenuhi oleh Nabi.³⁸

Namun setelah Nabi wafat yaitu pada masa para sahabat dan tabi'in, perkembangan konsep hadis menjadi berubah dari kondisi informal menjadi semi-formal. Hal ini disebabkan karena generasi yang baru menanyakan perihal perilaku Nabi, pada masa inilah fenomena hadis berubah menjadi suatu kesengajaan. Hadis pada masa ini menjadi sarana penyebaran sunnah Nabi yang mempunyai tujuan praktis, yakni sesuatu yang dapat menciptakan dan dapat dikembangkan menjadi praktik masyarakat Muslim. Sehingga pada masa ini pun penafsiran bebas terhadap hadis Nabi oleh para penguasa dan hakim sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi pun menjadi suatu keniscayaan, dan pada akhirnya terciptalah apa yang disebut "sunnah yang hidup" atau sunnah aktual.

Kemudian, akibat dari perkembangan hadis secara semi formal ini adalah munculnya perbedaan "praktek yang aktual" (sunnah yang hidup) diberbagai daerah dalam imperium Islam, bahkan terkadang saling bertentangan. Sehingga munculah fase ketiga, yakni perubahan kondisi hadis dari semi-formal menjadi formal yang menuntut adanya keseragaman dan standarisasi di seluruh dunia Islam. Fase ini telah menyebabkan sunnah yang hidup dan bersifat dinamis dengan proses interpretasi yang terus menerus terhadapnya menjadi corpus tertutup, baku-kaku dan

stag serta dianggap sebagai keputusan dan ketentuan yang bersifat final demi sebuah alasan untuk keseragaman dan penyatuan umat Islam.³⁹

Gerakan yang dipelopori oleh Syafi'i ini merupakan sebuah keniscayaan pada masanya, karena dengan alasan untuk menjaga stabilitas hukum juga untuk menumbangkan penyebaran hadis-hadis palsu secara besar-besaran. Namun, sangat disayangkan dari gerakan ini telah menciptakan suatu pandangan dan cara serta pola fikir yang baku terhadap sunnah Nabi. Oleh karena itu gerakan ini berdampak kepada adanya keyakinan di masyarakat bahwa hadis yang telah diinformalkan tersebut adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat keberadaan, tidak dapat diinterpretasikan dan dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu Fazlur Rahman menganggap bahwa aktualisasi sunnah dalam kehidupan masa sekarang dengan pemahaman bahwa sunnah sebagai konsep pengayoman, sebagai model ideal perlu pemahaman tentang tingkah laku Nabi secara konteks dalam kerangka historis sosiologis, agar menjadi sunnah yang hidup (living sunnah).

Daftar Pustaka

- Abdul Majid Khon, Ulumul hadis, Jakarta: Amzah, 2008
- Abdul Mustaqim, Paradigma, Integrasi, Interkoneksi dalam Memahami Hadis, Yogyakarta: Teras, 2013
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terjemahan Moch. Tholchah Mansoer, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: RajaGrapindo Persada, 2002
- Abi Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, Sunan Ibn Majah, Juz. Indonesia: Maktabah dahlan,t.th
- Abu Amr Taqi al-Din bin al-Shalah, Vim al-Hadis, al-Madinah al-Munawwarah : al-Maktabah al-'Ithniyah, 1972
- Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, al-Mishbah al-Munir fi Gharib al-Syrh al-Kabir li al-Rafi'I, Juz I (Beirut : dar al-Kutb al-Ilmiah, 139811/1978M.
- Ahmad Warsen Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arah Indonesia, Yogyakarta:Pondok Pesantren al-Munawwir, 19270,
- Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah qabl al-Tadwin. Ceti Kairo : Muktabah Wahbah, 1963M
- Alamsyah, Kontekstualisasi Sunnah Nabi dalam Dunia Modern: Studi pemikiran Muhammad Syahrur, (Bandar Lampung: Fakta Presss, 2013
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009
- Daniel W Brown, Rethinking tradition in Modern Islamic World, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Cet. III, Jakarta ; Balai Pustaka, 1994
- Ebrahim Moosa, Introduction dalam Fazlur Rahman, Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism, Oxford: Oneworld Publication, 2000
- Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transpormasi Intelektual. Terj. Ahsin muhammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, Islamabad: Islamic Research Institute's, 1965
- Hasbi al-Siddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Ibrahim Anis, at.al, al-Mu 'jam al-Wasith, Jus.I, tt : Dar al-Fikr, t.th.
- Kurdi, dkk, Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, Yogyakarta: eLSAQ, 2010
- M. Hasbi Aminuddin, Konsep Negara Islam Menurut fazlurrahman, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Mahmud al-Thahhan, Taysir Mushthalahul Hadis,

- (Beirut: Dar al-Tsaqofah al-Islamiyah, t. Th Mahmud al-Thahhan, Taysir Mushthalahul Hadis, Beirut: Dar al-Tsaqofah al-Islamiyah, t. Th Mahmud Thahhan, Tafsir Musthalah al-Hadis, Beirut: Dar al-Queanal-Karim, 1399H/1975M Maki al-Din Abu al-`Saladat al-Mubarak bin Asir, al-Niha yah fi Gharib al-Hadis, Jus I: Isa al-Babi al-`Halabi wa-Syurakah, t.th.
- Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-Muhadisun, Beirut : Dar al-Kitab al-'ARabiyah, 1404W 1983M
- Muhammad Abu Zahw, al-Hadis wa al-Muhadisun, Beirut : Dar al-Kitab al-'ARabiyah, 1404W 1983M
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Mushtalahuh, Cet.II. t.t: Dar al-Fikr, 1395W 1975M
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits 'Ulumuh wa Mushtalahuh, Cet.II. t.t: Dar al-Fikr, 1395W 1975M
- Muhammad bin Muhammad Abu Suhbah, al-Wasith fi 'Ulum wa Musthalah al-Hadis, Ceti, Jeddah : `Alamal - Ma'rifah, 1383HJ1403M;
- Muhammad bin Mukarram bin Mahzhur, Lisan al-Arab, Juz II, Mesir : Dar al-Mishriyat, tth
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Qawaид al-Tandis min Funun Mushthalah, t.t: Dar Ihya' al-Kutb al-'Ilmiyah, 1353H
- Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, Qawaيد al-Tandis min Funun Mushthalah (t.t: Dar Ihya' al-Kutb al-'Ilmiyah, 1353H
- Muhammad Shabagh, al-Hadis al-Nabawi Musthalahuh, balaghatush, 'Ulumuh, Kutubuh, Riyad : Mansyrat al-Kutb al-Islami, 1392H/1972M
- Muhammadiyah Amin, Ilmu Hadis, Gorontalo dan Yogyakarta: Sultan Amai Press , Grha Guru, 2011
- Muhanunad Mathuzh bin "Abd Allah al-Tamizi, Manhaj Dzawi al-Nazhar, Surabaya: Ahmad bin Sa'ad bin Nahban, 1394II/ 1974
- Mustafa al-Sibali, al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri ' al-Islami, Beirut: Maktabah al-Islamiyes 1405H/1985M
- Syuhudi Ismail, Hadis Nabi Menurut Pembeila, Pengingkar dan Pemalsunya, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Syuhudi ismail, Pengantar Ilmu hadis, Jakarta : Jakarta: Angkasa, 1991
- Taufk Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas: studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Bandung; Mizan, 1992
- Zakariyah al-Bari Mashadir, al-Ahkam al-islamiyah t.t : Dar al-Itihad al-Arabi Litthiba'ah, 1975M
- Zakariyah al-Bari Mashadir, al-Ahkam al-islamiyah, t.t : Dar al-Itihad al-Arabi Litthiba'ah, 1975M